



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toufiq Qurrahman Gusman als Opik Bin Gusman Yusuf;
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Dewantara RT/RW.016/000 Desa Singa Gembar Kec. Sangatta Utara Kab.Kutum (Sesuai alamat KTP) NIK:(6408042204940004);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Toufiq Qurrahman Gusman als Opik Bin Gusman Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun karena Terdakwa diancam pidana melebihi 15 (lima belas) tahun maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Abdul Karim, S.H., dkk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Abdullah Gg Pupos No. 87 RT. 51 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF** dengan pidana penjara selama 8 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket shabu seberat 00,51 gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) Poket shabu seberat 00,61 gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) buah rokok pensil putih;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 862194052411517, IMEI 2 : 862194052411509 dengan No HP : 082155139589;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 Wita di Jl. KH. Dewantara Desa Singa Gembara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16:00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui telepon *WhatsApp* dengan mengatakan "*mau ambil barang kah?*" kemudian terdakwa menjawab "*adakah buat pemakaian?*" kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengatakan "*ada ini kamu kirim saja uang ke rekening ini saya kirim*", selanjutnya terdakwa pergi menuju BRI Link untuk transfer uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa mengirimkan bukti kirimnya dan beberapa saat kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengirimkan photo lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu di gang buntu des Sangat Utara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang ada di photo

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



tersebut dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu di dalam amplop putih yang selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur dan terdakwa letakkan didalam kotak pensil dan terdakwa simpan di lemari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10 Wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur terdakwa di datangi beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana barangmu?" kemudian terdakwa menjawab "itu pak ada dilemari di bungkus rokok pensil" kemudian petugas kepolisian menanyakan "kemana sisanya" dan terdakwa mengatakan "hanya itu", selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diamankan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok pensil, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, setelah itu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 329/11066/VI/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07461/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 Wita di Jl. KH.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara Desa Singa Gembara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal awal bulan Juli tahun 2024 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10 Wita petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya bertempat di Jl. KH. Dewantara Desa Singa Gembara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok pensil, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 329/11066/VI/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07461/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAHRUL MARUS BIN RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF dalam permasalahan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita di di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa awalnya bulan Juli tahun 2024 saksi dan rekan saksi unit opsnal sat resnarkoba polres kutim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah wilayah Kecamatan Singa gembara Kab. Kutai Timur, kemudian saksi dan rekan – rekan saksi unit opsnal sat resnarkoba polres kutim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita berhasil mengamankan satu orang Laki - laki yang berada di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim. setelah ditanya mengaku bernama TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana 4 (empat) poket ditemukan di dalam lemari pakaian yang di bungkus kotak rokok pensil terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan TOUFIQ QURRAHMAN BIN GUSMAN YUSUF mendapatkan 4 (empat) poket shabu tersebut dari Saudara HENDRA (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerangkan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF sedang berada di rumah di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim kemudian terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF di hubungi Saudara HENDRA melalui Telpon WA yang mana Saudara HENDRA mengatakan "mau ambil barang kah" kemudian terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF menjawab "adakah buat pemakaian" kemudian Saudara HENDRA mengatakan "ada ini kamu kirim aja uang ke rekening ini saya kirim" ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa langsung menuju BRI link untuk mentransfer uang sebanyak RP.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF mengirimkan bukti tranfers tersebut kepada saudra HENDRA ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saudra HENDRA mengirimkan foto lokasi untuk mengambil barang tersebut (sabu) di Gg. Buntu desa. Sangatta utara Kec.sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya di bawah pelang jalan Gg. Buntu yang mana di bungkus amplop putih setelah itu terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF taruh di dalam kotak rokok pensil dan saya simpan di lemari ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF ada ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis shabu berat 2,26 gram gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF bahwa 4 (empat) poket tersebut di dalam lemari pakaian yang di bungkus kotak rokok pensil terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF saat itu seorang diri ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF tersebut rencananya terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF rencananya akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa ada orang umum yang menyaksikan saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF yaitu warga setempat;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WILLIAMS APRIANTO KARANGAN Anak Dari YULIUS RAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF dalam permasalahan Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita di di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa awalnya bulan Juli tahun 2024 saksi dan rekan saksi unit opsnal sat resnarkoba polres kutim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah wilayah Kecamatan Singa gembara Kab. Kutai Timur, kemudian saksi dan rekan – rekan saksi unit opsnal sat resnarkoba polres kutim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita berhasil mengamankan satu orang Laki - laki yang berada di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim. setelah ditanya mengaku bernama TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti 4 (empat) poket yang diduga narkoba jenis shabu, yang mana 4 (empat) poket ditemukan di dalam lemari pakaian yang di bungkus kotak rokok

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensil terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan TOUFIQ QURRAHMAN BIN GUSMAN YUSUF mendapatkan 4 (empat) poket shabu tersebut dari Saudara HENDRA (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerangkan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF sedang berada di rumah di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim kemudian terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF di hubungi Saudara HENDRA melalui Telpon WA yang mana Saudara HENDRA mengatakan "mau ambil barang kah" kemudian terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF menjawab "adakah buat pemakaian" kemudian Saudara HENDRA mengatakan "ada ini kamu kirim aja uang ke rekening ini saya kirim" ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa langsung menuju BRI link untuk mentransfer uang sebanyak RP.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF mengirimkan bukti tranfers tersebut kepada saudra HENDRA ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saudra HENDRA mengirimkan foto lokasi untuk mengambil barang tersebut (shabu) di Gg. Buntu desa. Sangatta utara Kec.sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya di bawah pelang jalan Gg. Buntu yang mana di bungkus amplop putih setelah itu terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF taruh di dalam kotak rokok pensil dan saya simpan di lemari ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF ada ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis shabu berat 2,26 gram gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF bahwa 4 (empat) poket tersebut di dalam lemari pakaian yang di bungkus kotak rokok pensil terdakwa ;



- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF saat itu seorang diri ;
- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF tersebut rencananya terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF rencananya akan di konsumsi sendiri ;
- Bahwa ada orang umum yang menyaksikan saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF yaitu warga setempat;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BENYAMIN BUTTANG Anak Dari BENYAMIN BALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF diamankan oleh Polisi pada Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa saat itu datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Kutim mendatangi saksi diajak untuk menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap satu laki-laki yang mengaku bernama TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF di JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim. kemudian saksi dan anggota polisi langsung menuju ke lokasi kejadian di Jl. JL. K.H Dewantara Desa. Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim. dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) poket yang diduga narkoba jenis shabu, yang mana 4 (empat) poket ditemukan di kantong celana terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



OPIK BIN GUSMAN YUSUF saat itu sebanyak 4 (empat) poket narkoba jenis shabu ;

- Bahwa letak barang bukti milik terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF ditemukan 4 (empat) poket di kantong celana pendek warna hitam di sebelah kanan terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF. ;
- Bahwa sewaktu polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF saat itu seorang diri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa adapun pemilik 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF yang saat itu diakui bahwa itu miliknya ;
- Bahwa adapun polisi menemukan barang bukti 4 (empat) poket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu seberat 2,26 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok pensil, 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 867472054807469, IMEI 2 : 867472054807477 dengan No HP : 082256654815.,(disita dari TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang diamankan polisi adalah shabu dikarenakan saat itu polisi menunjukkan dan memperlihatkan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu milik TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF dan anggota polisi mengatakan bahwa itu shabu ;
- Bahwa adapun ciri – ciri 4 (empat) poket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah dibungkus plastik warna bening didalamnya terdapat shabu berwarna putih kristal. ;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman terdakwa TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Als OPIK BIN GUSMAN YUSUF tidak memiliki ijin dari pejabat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan polisi Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16:00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui telepon *WhatsApp* dengan mengatakan “*mau ambil barang kah?*” kemudian terdakwa menjawab “*adakah buat pemakaian?*” kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengatakan “*ada ini kamu kirim saja uang ke rekening ini saya kirim*”, selanjutnya terdakwa pergi menuju BRI Link untuk transfer uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa mengirimkan bukti kirimnya dan beberapa saat kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengirimkan photo lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu di gang buntu des Sangat Utara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang ada di photo tersebut dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu di dalam amplop putih yang selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur dan terdakwa letakkan didalam kotak pensil dan terdakwa simpan di lemari
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10 Wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur terdakwa di datangi beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “*dimana barangmu?*” kemudian terdakwa menjawab “*itu pak ada dilemari di bungkus rokok pensil*” kemudian petugas kepolisian menanyakan “*kemana sisanya*” dan terdakwa mengatakan “*hanya itu*”, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diamankan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok pensil, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, setelah itu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas kepolisian menemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam lemari pakain yang di bungkus kotak rokok pensil, 4

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



(empat) poket shabu tersebut awalnya saya tidak mengetahui berapa beratnya dan setelah ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim barulah saya mengetahui bahwa berat 4 (empat) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya ;

- Bahwa adapun 4 (empat) poket shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Poket shabu seberat 2,26 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok, pensil, 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 867472054807469, IMEI 2 : 867472054807477 dengan No HP : 082256654815 ;
- Bahwa adapun terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket shabu tersebut dari Saudra HENDRA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk shabu yang terdakwa ambil dari Saudara HENDRA sebanyak 4 (empat) poket sebagian ada terdakwa konsumsi kemudian ada terdakwa berikan kepada saksi CRISTO FEROS untuk pemakaian dan sisanya rencananya akan terdakwa konsumsi untuk beberapa hari kemudian;
- Bahwa untuk sabu yang terdakwa ambil dari saudra HENDRA sebanyak 4 (empat) poket tidak terdakwa jual akan tetapi terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Saudara HENDRA ada menjual shabu Dikarenkan terdakwa di hubungi oleh nomor baru yang terdakwa tidak kenal menawarkan sabu kepada terdakwa yang mengatakan bahwa namanya HENDRA;
- Bahwa adapun terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara HENDRA. dan untuk Saudara FEROS sudah di amankan juga di Polres Kutim
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 329/11066/VI/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07461/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,51 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,61 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah rokok pensil putih;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 862194052411517, IMEI 2 : 862194052411509 dengan No HP : 082155139589;

Bahwa barang bukti tersebut disita guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan polisi Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16:00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui telepon *WhatsApp* dengan mengatakan "*mau ambil barang kah?*" kemudian terdakwa menjawab "*adakah buat pemakaian?*" kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengatakan "*ada ini kamu kirim saja uang ke rekening ini saya*

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim”, selanjutnya terdakwa pergi menuju BRI Link untuk transfer uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa mengirimkan bukti kirimnya dan beberapa saat kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengirimkan photo lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu di gang buntu des Sangat Utara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang ada di photo tersebut dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu di dalam amplop putih yang selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur dan terdakwa letakkan didalam kotak pensil dan terdakwa simpan di lemari

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10 Wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur terdakwa di datangi beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “*dimana barangmu?*” kemudian terdakwa menjawab “*itu pak ada dilemari di bungkus rokok pensil*” kemudian petugas kepolisian menanyakan “*kemana sisanya*” dan terdakwa mengatakan “*hanya itu*”, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diamankan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok pensil, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, setelah itu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas kepolisian menemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam lemari pakain yang di bungkus kotak rokok pensil, 4 (empat) poket shabu tersebut awalnya saya tidak mengetahui berapa beratnya dan setelah ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim barulah saya mengetahui bahwa berat 4 (empat) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya ;
- Bahwa adapun 4 (empat) poket shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Poket shabu seberat 2,26 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok, pensil, 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 867472054807469, IMEI 2 : 867472054807477 dengan No HP : 082256654815 ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket sabu tersebut dari Saudra HENDRA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk sabu yang terdakwa ambil dari Saudara HENDRA sebanyak 4 (empat) poket sebagian ada terdakwa konsumsi kemudian ada terdakwa berikan kepada saksi CRISTO FEROS untuk pemakaian dan sisanya rencananya akan terdakwa konsumsi untuk beberapa hari kemudian;
- Bahwa untuk sabu yang terdakwa ambil dari saudra HENDRA sebanyak 4 (empat) poket tidak terdakwa jual akan tetapi terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Saudara HENDRA ada menjual sabu Dikarenkan terdakwa di hubungi oleh nomor baru yang terdakwa tidak kenal menawarkan sabu kepada terdakwa yang mengatakan bahwa namanya HENDRA;
- Bahwa adapun terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara HENDRA. dan untuk Saudara FEROS sudah di amankan juga di Polres Kutim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 329/11066/VI/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07461/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **TOUFIQ**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



QURRAHMAN GUSMAN Als **OPIK BIN GUSMAN YUSUF** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa mencari pembeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau meminta uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan



sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampun dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa diamankan polisi Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bermula pada senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16:00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui telepon *WhatsApp* dengan mengatakan “*mau ambil barang kah?*” kemudian terdakwa menjawab “*adakah buat pemakaian?*” kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengatakan “*ada ini kamu kirim saja uang ke rekening ini saya kirim*”, selanjutnya terdakwa pergi menuju BRI Link untuk transfer uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa mengirimkan bukti kirimnya dan beberapa saat kemudian Sdr. HENDRA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



(DPO) mengirimkan photo lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu di gang buntu des Sangat Utara Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang ada di photo tersebut dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu di dalam amplop putih yang selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumahnya di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur dan terdakwa letakkan didalam kotak pensil dan terdakwa simpan di lemari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10 Wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa di JL. KH. Dewantara Desa Singa Gembara ec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur terdakwa di datangi beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana barangmu?" kemudian terdakwa menjawab "itu pak ada dilemari di bungkus rokok pensil" kemudian petugas kepolisian menanyakan "kemana sisanya" dan terdakwa mengatakan "hanya itu", selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diamankan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok pensil, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, setelah itu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan petugas kepolisian menemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam lemari pakain yang di bungkus kotak rokok pensil, 4 (empat) poket shabu tersebut awalnya saya tidak mengetahui berapa beratnya dan setelah ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim barulah saya mengetahui bahwa berat 4 (empat) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya;

Menimbang, bahwa adapun 4 (empat) poket shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan adapun polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Poket shabu seberat 2,26 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok, pensil, 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 867472054807469, IMEI 2 : 867472054807477 dengan No HP : 082256654815 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket shabu tersebut dari Saudra HENDRA (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan untuk shabu yang terdakwa ambil dari Saudara HENDRA sebanyak 4 (empat) poket sebagian ada terdakwa konsumsi kemudian ada terdakwa berikan kepada saksi CRISTO FEROS untuk pemakaian dan sisanya rencananya akan terdakwa konsumsi untuk beberapa hari kemudian;

Menimbang, bahwa untuk sabu yang terdakwa ambil dari saudra HENDRA sebanyak 4 (empat) poket tidak terdakwa jual akan tetapi terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau Saudara HENDRA ada menjual shabu Dikarenkan terdakwa di hubungi oleh nomor baru yang terdakwa tidak kenal menawarkan sabu kepada terdakwa yang mengatakan bahwa namanya HENDRA;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara HENDRA. dan untuk Saudara FEROS sudah di amankan juga di Polres Kutim;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah orang yang menjual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar akan keuntungan yang akan didapatkannya semakin menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah yang menjual beli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07461/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt



yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,51 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,61 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah rokok pensil putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 862194052411517, IMEI 2 : 862194052411509 dengan No HP : 082155139589;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang menjual Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOUFIQ QURRAHMAN GUSMAN Ais OPIK BIN GUSMAN YUSUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,51 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,54 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 00,61 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah rokok pensil putih;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna biru dengan No IMEI 1 : 862194052411517, IMEI 2 : 862194052411509 dengan No HP : 082155139589;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., Wening Indradi, S.H, M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Halomoan Banjarnahor,S.H.,M.H. Tumpak Hasiholan Manurung,S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)